



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : MERLIN ARYANI SURYA PUTRI ;
Tempat lahir : Kelayu ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 01 Januari 1962 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kokok Lauk II, Rt.015/008, Kelurahan Kelayu,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Pada tingkat Penyidikan Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
2. **Majelis Hakim** sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.Sel. tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 103/Pid.B/2016/PN. Sel tanggal 14 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MERLIN ARYANI SURYA PUTRI** telah bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MERLIN ARYANI SURYA PUTRI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a.n. MERLIN ARYANI SURYA PUTRI dengan PT. ALBANY CORONA LESTARI;
 - 1 (satu) buah kartu pengenal karyawan Indomaret a.n. MERLIN ARYANI SURYA PUTRI dengan nomor : 2013124517;
 - 1 (satu) gabung print out tagihan dari kantor Indomaret pusat;
 - 1 (satu) lembar jadwal shif tugas Indomaret cabang Cut Nyak Dien Pancor;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk ADATA warna hitam yang berisi rekaman CCTV toko Indomaret cabang Cut Nyak Dien Pancor.

Dikembalikan kepada toko Indomaret cabang Cut Nyak Dien Pancor.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MERLIN ARYANI SURYA PUTRI, pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 20.36 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015 atau setidak – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di toko Indomart Cabang Cut Nyak Dien Kelurahan Pancor Kec. selong Kab. Lombok Timur atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, awalnya terdakwa MERLIN ARYANI SURYA PUTRI bekerja sebagai karyawan di toko Indomart cabang Cut Nyak Dien Pancor. Selama bekerja di toko Indomart, terdakwa telah menjabat sebagai Kasir selama sekitar 3 (tiga) bulan dan tiba-tiba pada pertengahan bulan Nopember 2015, toko Indomart Pancor mendapat tagihan dari kantor cabang Indomart Bali yang jumlahnya sangat besar kemudian saksi MUHAMMAD LUSIYANTO selaku penanggung jawab toko Indomart cabang Pancor melakukan pengecekan ternyata diketahui jika pembayaran dari pengisian kartu Indomart dan pembayaran melalui debit BCA dan debit Mandiri tidak dibayarkan serta beberapa transaksi pengisian pulsa yang tidak disetorkan pembayarannya. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan melihat rekaman CCTV toko Indomart, ternyata terdakwa MERLIN ARYANI SURYA PUTRI sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 ada beberapa transaksi pembayaran melalui kartu debit BCA dan kartu debit Mandiri yang tidak di Cash In maupun di Top Up kedalam mesin computer toko Indomart yang mana seharusnya terdakwa menginput/memasukkannya ke dalam system computer toko Indomart serta uang dari hasil beberapa transaksi pembayaran secara tunai tidak dimasukkan ke dalam laci kasir toko Indomart selain itu juga terdakwa beberapa kali melakukan transaksi pengisian pulsa ke dalam handphone miliknya tanpa melakukan pembayaran, dimana jika ditotalkan jumlah keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa berjumlah sebesar Rp. 14.790.880,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) kepada toko Indomart cabang Pancor dan uang tersebut, terdakwa gunakan secara diam-diam untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD LUSIYANTO selaku pihak penanggung jawab toko Indomart cabang Pancor. Setelah saksi MUHAMMAD LUSIYANTO menanyakan tentang keberadaan uang tersebut, terdakwa mengakui telah menggunakannya untuk kebutuhan pribadinya dan hanya tersisa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung dikembalikan terdakwa kepada saksi MUHAMMAD LUSIYANTO dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, toko Indomart cabang Pancor mengalami kerugian sebesar Rp. 10.040.880,- (sepuluh juta empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD LUSIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MERLIN ARYANI SURYA PUTRI, pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 20.36 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015 atau setidak – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di toko Indomart Cabang Cut Nyak Dien Kelurahan Pancor Kec. selong Kab. Lombok Timur atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, awalnya terdakwa MERLIN ARYANI SURYA PUTRI bekerja sebagai karyawan di toko Indomart cabang Cut Nyak Dien Pancor. Selama bekerja di toko Indomart, terdakwa telah menjabat sebagai Kasir selama sekitar 3 (tiga) bulan dan tiba-tiba pada pertengahan bulan Nopember 2015, toko Indomart Pancor mendapat tagihan dari kantor cabang Indomart Bali yang jumlahnya sangat besar kemudian saksi MUHAMMAD LUSIYANTO selaku penanggung jawab toko Indomart cabang Pancor melakukan pengecekan ternyata diketahui jika pembayaran dari pengisian kartu Indomart dan pembayaran melalui debit BCA dan debit Mandiri tidak dibayarkan serta beberapa transaksi pengisian pulsa yang tidak disetorkan pembayarannya. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan melihat rekaman CCTV toko Indomart, ternyata terdakwa MERLIN ARYANI SURYA PUTRI sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 ada beberapa transaksi pembayaran melalui kartu debit BCA dan kartu debit Mandiri yang tidak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Cash In maupun di Top Up kedalam mesin computer toko Indomart yang mana seharusnya terdakwa menginput/memasukkannya ke dalam system computer toko Indomart serta uang dari hasil beberapa transaksi pembayaran secara tunai tidak dimasukkan ke dalam laci kasir toko Indomart selain itu juga terdakwa beberapa kali melakukan transaksi pengisian pulsa ke dalam handphone miliknya tanpa melakukan pembayaran, dimana jika ditotalkan jumlah keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa berjumlah sebesar Rp. 14.790.880,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) kepada toko Indomart cabang Pancor dan uang tersebut, terdakwa gunakan secara diam-diam untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD LUSIYANTO selaku pihak penanggung jawab toko Indomart cabang Pancor. Setelah saksi MUHAMMAD LUSIYANTO menanyakan tentang keberadaan uang tersebut, terdakwa mengakui telah menggunakannya untuk kebutuhan pribadinya dan hanya tersisa sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung dikembalikan terdakwa kepada saksi MUHAMMAD LUSIYANTO dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, toko Indomart cabang Pancor mengalami kerugian sebesar Rp. 10.040.880,- (sepuluh juta empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD LUSIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD LUSIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015, sekira pukul 20.36 WITA sampai dengan terakhir tanggal 16 Nopember 2015 bertempat di toko Indomaret, jl. Cut Nyak Dien, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa yang bertanggung jawab ditoko Indomaret Cabang Cut Nyak Dien Pancor adalah saksi sendiri selaku Supervisor wilayah Lombok Timur, sehingga saksi berkewajiban untuk melaporkan masalah penggelapan di toko tersebut;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan adalah karyawan Indomaret yaitu terdakwa MERLIN ARYANI SURYA PUTRI;
 - Bahwa terdakwa sebagai kasir toko Indomaret cabang Cut Nyak Dien Pancor, pada saat bertugas tidak melakukan Cash In (memasukkan nominal uang belanja

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen ke dalam system komputer) namun uangnya diambil untuk terdakwa sendiri, terdakwa juga melakukan Top Up (pengisian uang di kartu Indomaret) tanpa menginput kedalam system komputer dan melakukan pengisian HP ke nomornya sendiri tanpa melakukan pembayaran;

- Bahwa prosedur melakukan Cash in maupun top up yang seharusnya adalah Pimpinan Shift ditoko dan kasir tidak diperbolehkan melakukan Cash In maupun Top Up dan seharusnya di input ke mesin edisi mandiri dan juga komputer toko, sedangkan uangnya harus dimasukkan ke laci penjualan kasir;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya, seperti diantaranya membeli HP, mentraktir temannya dan membeli coklat;
- Bahwa pada saat itu masih tersisa uangnya sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi minta dan telah saksi setorkan ke Kantor Indomaret pusat dan ada bukti penyetoran saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Indomaret Selong sekitar Rp. 14.790.880,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi **BAIQ RIZA SUGIARTI** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MERLIN ARYANI SURYA PUTRI dan selama waktu itu saksi bertugas satu shift bersama terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa selama bertugas bersama terdakwa tidak ada hal yang mencurigakan menurut saksi;
- Bahwa jabatan terdakwa sebagai kasir di toko Indomaret Jl. Cut Nyak Dien, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan terdakwa sudah bekerja sekitar tiga bulan;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan terdakwa pada saat bertugas sebagai kasir, terdakwa menerima pembayaran menggunakan kartu Indomaret namun pada saat pengisian uang pembayaran tersebut terdakwa tidak menginput kedalam system komputer sehingga uang pembayaran tersebut terdakwa ambil untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa terdakwa juga sering melakukan pengisian pulsa tanpa ada pemberitahuan kepada pimpinan shift sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 872.500,- (delapan ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah);
- Bahwa kerugian toko Indomaret Jl. Cut Nyak Dien, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong sekitar Rp.14.790.880,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi **LALU HAMDAN RIZKILLAH** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan terdakwa MERLIN ARYANI SURYA PUTRI sebagai kasir di toko Indomaret Jl. Cut Nyak Dien, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan terdakwa sudah bekerja sekitar tiga bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 20.36 WITA ada pelanggan mengisi kartu Indomaret sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat itu terdakwa tidak memasukkan datanya ke dalam system komputer, namun mengambil uang pengisian tersebut untuk dimilikinya sendiri, kemudian kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 terdakwa melakukan lagi perbuatan yang sama dan mengambil uang pengisian tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai terakhir tanggal 16 Nopember 2015, terdakwa mengambil uang pengisian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang telah diambil oleh terdakwa sebesar Rp.14.790.880,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa juga sering melakukan pengisian pulsa tanpa ada pemberitahuan kepada pimpinan shift sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 872.500,- (delapan ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan terdakwa di toko Indomaret Jl. Cut Nyak Dien, Kelurahan Pancor, kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan terdakwa sudah bekerja di Indomaret sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa penggelapan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada saat terdakwa bertugas sebagai kasir, terdakwa menerima pembayaran menggunakan kartu Indomaret, namun pada saat pengisian uang pembayaran tersebut terdakwa tidak menginput kedalam system komputer, sehingga uang pembayaran tersebut terdakwa ambil dari uang kasir dan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa pribadi;
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan sekira sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut terdakwa penggunaan untuk membeli Handphone Samsung seharga Rp.2.382.500,- (dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), membeli coklat setiap hari sehingga jumlahnya sebesar Rp. 4.340.000 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa gunakan untuk mentraktir teman terdakwa di Quick Chicken sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa memberikan uang kepada nenek dan bibi terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa membelikan sembako juga, terdakwa berikan kepada NOPI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya terdakwa penggunaan untuk berbelanja dan uang yang tersisa sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah diserahkan kepada YANTO sebagai supervisor Indomaret;
- Bahwa terdakwa juga sering melakukan pengisian pulsa ke nomor Handphone terdakwa dengan total sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya tidak dibayarkan terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa kembalikan ke Indomaret sejumlah Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami Indomaret sebesar Rp.10.040.880,- (sepuluh juta empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a.n. MERLIN ARYANI SURYA PUTRI dengan PT. ALBANY CORONA LESTARI;
- 1 (satu) buah kartu pengenalan karyawan Indomaret a.n. MERLIN ARYANI SURYA PUTRI dengan nomor : 2013124517;
- 1 (satu) gabung print out tagihan dari kantor Indomaret pusat;
- 1 (satu) lembar jadwal shif tugas Indomaret cabang Cut Nyak Dien Pancor;
- 1 (satu) buah flashdisk merk ADATA warna hitam yang berisi rekaman CCTV toko Indomaret cabang Cut Nyak Dien Pancor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kasir di toko Indomaret Jl. Cut Nyak Dien, Kelurahan Pancor, kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur selama sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa pada tanggal tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 terdakwa yang bertugas sebagai kasir menerima pembayaran

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para pelanggan, namun pada saat pengisian uang pembayaran tersebut Terdakwa tidak menginput kedalam system komputer, dan uang pembayaran tunai Terdakwa ambil dari uang kasir dan Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa pribadi ;

- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan sekira sebesar Rp. 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli Handphone Samsung seharga Rp.2.382.500,- (dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), membeli coklat setiap hari sehingga jumlahnya sebesar Rp. 4.340.000 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa gunakan untuk mentraktir teman Terdakwa di Quick Chicken sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa memberikan uang kepada nenek dan bibi Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membelikan sembako juga, Terdakwa berikan kepada NOPI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa penggunaan untuk berbelanja dan uang yang tersisa sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada YANTO sebagai supervisor Indomaret ;
- Bahwa terdakwa juga sering melakukan pengisian pulsa ke nomor Handphone Terdakwa dengan total sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya tidak dibayarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang yang Terdakwa kembalikan ke Indomaret sejumlah Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami Indomaret sebesar Rp.10.040.880,- (sepuluh juta empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta jurisdi yang didapat di persidangan, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
5. Perbuatan dilakukan secara berlanjut ;

Ad. 1 . Unsur “ Barang siapa “:

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa MERLIN ARYANI SURYA PUTRI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya para Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Disadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank. Menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 374 KUHP adalah merupakan pasal pemberat dari pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan jika memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP yang menggabungkan dua unsur yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum, dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, namun didalam berbagai ketentuan yang lain kedua unsur tersebut dipisahkan, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung "dan", untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 Terdakwa melayani beberapa transaksi pembayaran melalui kartu debit BCA dan kartu debit Mandiri yang tidak di Cash In maupun di Top Up kedalam mesin computer toko Indomart yang mana seharusnya Terdakwa menginput/memasukkannya ke dalam system computer toko Indomart, selain itu ada uang dari hasil beberapa transaksi pembayaran secara tunai yang tidak dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam laci kasir toko Indomart dan terdakwa juga beberapa kali melakukan transaksi pengisian pulsa ke dalam handphone miliknya tanpa melakukan pembayaran, dimana jika ditotalkan jumlah keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada toko Indomart cabang Pancor berjumlah sebesar Rp. 14.790.880,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan secara diam-diam untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD LUSIYANTO selaku pihak penanggung jawab toko Indomart cabang Pancor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang tanpa seijin penanggung jawab toko Indomart cabang Pancor telah melakukan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, tentunya dapatlah dipandang sebagai telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah merupakan suatu kesengajaan dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur Memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari Terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, ternyata uang serta barang yang diambil oleh Terdakwa, seluruhnya adalah merupakan milik toko Indomart cabang Pancor ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4 Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena dilakukan oleh orang yang ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sesuai dengan keterangan para saksi yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko Indomart cabang Cut Nyak Dien Pancor yang, dan selama bekerja di toko Indomart cabang Pancor Terdakwa telah menjabat sebagai Kasir selama sekitar 3 (tiga) bulan dimana Terdakwa bertugas melayani transaksi pembayaran dari konsumen baik secara tunai maupun non tunai dan memasukkan transaksi tersebut kedalam system komputer toko Indomart cabang Pancor maupun ke dalam laci kasir toko Indomart cabang Pancor;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena dilakukan oleh orang yang ada hubungan kerja" telah terpenuhi ;

Ad.5 . Unsur "Perbuatan dilakukan secara berlanjut "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan secara berlanjut menurut pendapat Hoge Raad adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Beberapa perbuatan tersebut disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi tindak pidana yang sama. Artinya suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan berkesinambungan, apabila terdapat kesamaan jenis kualifikasi tindak pidana dan perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan dari suatu maksud yang sama dan dilarang oleh Undang-undang ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 Terdakwa telah melayani beberapa transaksi pembayaran melalui kartu debit BCA dan kartu debit Mandiri yang tidak di Cash In maupun di Top Up kedalam mesin computer toko Indomart yang mana seharusnya Terdakwa menginput/memasukkannya ke dalam system computer toko Indomart, selain itu ada uang dari hasil beberapa transaksi pembayaran secara tunai yang tidak dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam laci kasir toko Indomart dan Terdakwa juga beberapa kali melakukan transaksi pengisian pulsa ke dalam handphone miliknya tanpa melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat unsur "Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap para **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a.n. MERLIN ARYANI SURYA PUTRI dengan PT. ALBANY CORONA LESTARI, 1 (satu) buah kartu pengenalan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Indomaret a.n. MERLIN ARYANI SURYA PUTRI dengan nomor : 2013124517, 1 (satu) gabung print out tagihan dari kantor Indomaret pusat, 1 (satu) lembar jadwal shif tugas Indomaret cabang Cut Nyak Dien Pancor, 1 (satu) buah flashdisk merk ADATA warna hitam yang berisi rekaman CCTV toko Indomaret cabang Cut Nyak Dien Pancor yang telah disita secara sah, dan barang bukti tersebut adalah milik toko Indomart cabang Pancor, maka harus dinyatakan untuk dikembalikan kepada toko Indomart cabang Pancor ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik toko Indomart cabang Pancor sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah **dibebani pula untuk membayar biaya perkara** ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MERLIN ARYANI SURYA PUTRI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOMBONGAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a.n. MERLIN ARYANI SURYA PUTRI dengan PT. ALBANY CORONA LESTARI;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu pengenal karyawan Indomaret a.n. MERLIN ARYANI SURYA PUTRI dengan nomor : 2013124517;
- 1 (satu) gabung print out tagihan dari kantor Indomaret pusat;
- 1 (satu) lembar jadwal shif tugas Indomaret cabang Cut Nyak Dien Pancor;
- 1 (satu) buah flashdisk merk ADATA warna hitam yang berisi rekaman CCTV toko Indomaret cabang Cut Nyak Dien Pancor

Dikembalikan kepada toko Indomart cabang Pancor.

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016, oleh YENI EKO PURWANINGSIH, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, SH. dan GALIH BAWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh DYAH FITRI. A. SH., SH., Penuntut Umum dan dihadapan **Terdakwa**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA, SH.

YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NETTY SULFIANI, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)